



**PUTUSAN**

Nomor : XXXX/Pdt.G/2013/PA.Lpk

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

**PGT**, umur 39 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**TGT**, umur 42 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan STM, pekerjaan Supir, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Serdang Bedagai, sekarang di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lubuk Pakam, sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
- Telah membaca laporan hasil mediasi;
- Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di depan persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan suratnya tanggal 12 September 2013, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor : XXXX/Pdt.G/2013/PA.Lpk tanggal 12 September 2013 yang dalil-dalilnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara Islam pada tanggal 10 Oktober 1992, sesuai dengan kutipan duplikat Akta Nikah Nomor : KK.02.22.2/PW.01/634/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (K.U.A) Kecamatan Perbaungan, pada tanggal 05 September 2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir dikediaman bersama milik Penggugat dan Tergugat dialamat Tergugat tersebut diatas. Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai anak bernama **ANAK 1**, perempuan, berumur 22 tahun, **ANAK 2**, perempuan, berumur 13 tahun, **ANAK 3**, laki-laki, berumur 11 tahun yang saat ini dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa selama menjalani kehidupan berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hanya menikmati keharmonisan sebagai suami isteri sejak pernikahan tersebut diatas sampai bulan Desember 1999, namun sejak bulan Januari 2000 Penggugat dan Tergugat mengalami peselisihan yang terus menerus yang mengakibatkan pecahnya hubungan/ikatan pernikahan yang diijabkabulkan sebelumnya disebabkan :

- a. Tergugat egois dan mau menang sendiri dalam segala hal;
- b. Tergugat sering pulang larut malam tanpa ada urusan yang jelas;
- c. Tergugat tidak terbuka dengan uang pendapatan/penghasilan Tergugat, dan Tergugat selalu kurang dalam hal memberikan nafkah belanja kepada Penggugat;
- d. Tergugat kurang kasih sayang kepada Penggugat;
- e. Tergugat kurang peduli dengan biaya kebutuhan anak kandung Penggugat dan Tergugat, diantaranya Tergugat kurang peduli dengan biaya pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- f. Tergugat sering menganiaya/memukul anak kandung Penggugat dan Tergugat sebagai pelampiasan akibat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- g. Tergugat sering mengkonsumsi sabu-sabu serta pernah menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Lubuk Pakam selama dua tahun dalam perkara Phisikotropika (Sabu). Peristiwa tersebut terjadi pada tahun 2008;

4. Bahwa akibat posita angka (3) huruf a, b, c, d, e, f, g di atas, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dikediaman bersama milik Penggugat dan Tergugat dialamat Tergugat tersebut diatas. Atas dasar sikap Tergugat tersebut, maka Penggugat merasa tidak mungkin lagi membina rumah tangga bahagia dengan Tergugat dan telah berkuatan hati untuk bercerai dari Tergugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 11 Nopemeber 2012 dikediaman bersama milik Penggugat dan Tergugat dialamat Tergugat tersebut diatas, disebabkan Penggugat menasehati Tergugat agar Tergugat terbuka dengan penghasilan /pendapatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, sebab selain Tergugat tidak terbuka dengan uang penghasilan, uang belanja yang diberikan Tergugat sering tidak mencukupi untuk biaya kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa karena nasehat Penggugat tersebut, Tergugat marah-marah serta kurang terima dengan nasehat Penggugat tersebut, kemudian Tergugat mengeluarkan kata-kata yang tidak selayaknya diucapkan serta Tergugat mengusir Penggugat;

7. Bahwa oleh karena Penggugat sudah diusir serta sudah tidak tahan lagi atas sikap serta kelakuan Tergugat yang tidak pernah mau berubah. Kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Penggugat pulang kerumah keluarga Penggugat dialamat Penggugat tersebut diatas. Sejak saat itu sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;

8. Bahwa pada bulan Juni 2013, Tergugat mengusir anak kandung Penggugat yang bernama Mutia Ulfa, perempuan, berumur 22 tahun, dikarenakan anak kandung Penggugat tersebut berkunjung menemui Penggugat dirumah keluarga Penggugat dialamat Penggugat tersebut diatas;

9. Bahwa pada bulan September 2013, Tergugat kembali mengusir anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK 2**, perempuan, berumur 13 tahun, **ANAK 3**, laki-laki, berumur 11 tahun, disebabkan kedua anak kandung Penggugat tersebut berkunjung menemui Penggugat dirumah keluarga Penggugat dialamat Penggugat tersebut diatas. Tergugat marah-marah kepada anak kandung Penggugat dan Tergugat, sehingga tega mengusir darah dagingnya sendiri;

10. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah belanja kepada Penggugat, dan tidak peduli dengan Penggugat, bahkan Tergugat tidak peduli dengan ketiga anak-anak Penggugat dan Tergugat yang sudah diusir Tergugat;

11. Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri semakin jauh dari kerukunan yang di dambakan;

12. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat sudah tidak tahan lagi bersuamikan Tergugat, sebab Tergugat tidak dapat menjadi imam atau contoh yang baik pada rumah tangga Penggugat dan

Halaman 3 dari 13 Halaman, Putusan Nomor : 995/Pdt.G/2013/PA.Lpk



Tergugat, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua/ Hakim di Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memanggil para pihak ke persidangan, guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menyatakan jatuh talak satu bain sugrha Tergugat atas diri Penggugat ;
- c. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat *in person* hadir di persidangan, sedangkan Tergugat *in person* hanya hadir pada persidangan tanggal 8 Oktober 2013, setelah itu Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh alasan yang dibenarkan oleh hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dan membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil. Selain itu telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan mediator **HM**, Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang telah melakukan perundingan pada tanggal 8 Oktober 2013, akan tetapi mediasi gagal karena kedua belah pihak *in casu* Penggugat dan Tergugat tidak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian sesuai dengan pernyataan mediator tanggal 9 Oktober 2013;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban, akan tetapi Tergugat tidak ada memberikan jawaban, bahkan setelah tahapan mediasi Tergugat sama sekali tidak pernah lagi hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. Bukti Surat:**



1. Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.02.22.2/PW.01/634/2013 tanggal 5 September 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, telah dinazagellen di Kantor Pos, lalu Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan paraf;

**B. Bukti Saksi:**

1. **SAKSI 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di, Kabupaten Serdang Bedagai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri, menikah pada bulan Oktober 1992, dan mempunyai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat di Desa Jambur Pulau;
- Bahwa sejak bulan Nopember 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Pematang Sijonam, sedangkan Tergugat sekarang ini berada di Lembaga Pemasyarakatan Lubuk Pakam;
- Bahwa sebelum berpisah rumah antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena saksi sering berkunjung ke rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan saksi pernah 3 (tiga) kali melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, antara lain pada bulan Nopember 2012;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat antara lain adalah karena Tergugat kurang di dalam memberikan uang belanja rumah tangga, dan karena Tergugat sering mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa saksi telah pernah 2 (dua) kali berusaha menasehati dan Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun di dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup dan tidak berkeinginan lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi, antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk rukun kembali dalam rumah tangga;
- 2. **SAKSI 2**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri, menikah pada bulan Oktober 1992, dan mempunyai anak 3 (tiga) orang;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat di Desa Jambur Pulau;
  - Bahwa sejak bulan Nopember 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Pematang Sijonam, sedangkan Tergugat sekarang ini berada di Lembaga Pemasyarakatan Lubuk Pakam;
  - Bahwa sebelum berpisah rumah antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di rumah Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui hal itu karena saksi pernah 2 (dua) kali berkunjung ke rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan dalam kunjungan tersebut, saksi pernah 1 (satu) kali melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, kemudian 1 (satu) kali lagi saksi melihat di rumah orang tua Penggugat, ketika Penggugat dan Tergugat berkunjung ke rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena ketika saksi sampai, Tergugat langsung pergi, namun dari cerita Penggugat, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang di dalam memberikan uang belanja rumah tangga, dan karena Tergugat sering mengkonsumsi sabu-sabu;
  - Bahwa saksi telah pernah 2 (dua) kali menasehati dan Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun di dalam rumah tangga, demikian juga pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup dan tidak berkeinginan lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut saksi, antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat di dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk berita acara tersebut;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) RBg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, terhadap panggilan tersebut Penggugat *in person* hadir di persidangan, sedangkan Tergugat *in person* hanya hadir pada persidangan tanggal 8 Oktober 2013, setelah itu Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh alasan yang dibenarkan oleh hukum, oleh karena itu perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 82 ayat (1) dan (4) jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 143 jo Rbg. Pasal 154 ayat (1) telah terpenuhi. Selain itu telah pula dilaksanakan mediasi dengan perantaraan mediator **HM**, Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang telah melakukan perundingan pada tanggal 8 Oktober 2013, akan tetapi mediasi gagal karena kedua belah pihak *in casu* Penggugat dan Tergugat tidak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian sesuai dengan pernyataan mediator tanggal 9 Oktober 2013, Dengan demikian, Peraturan

Halaman 7 dari 13 Halaman, Putusan Nomor : 995/Pdt.G/2013/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 2 ayat (2) dan (3) serta Pasal 7 ayat (1) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan karena sejak tahun 2000 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, alasan dan dalil mana selengkapnyanya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan jawaban dari Tergugat meskipun telah diberi kesempatan untuk mengajukan jawaban, bahkan Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan, dengan demikian ketidakhadiran Tergugat tersebut menurut hukum Tergugat telah dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat. Namun demikian karena perkara ini tentang perceraian maka kepada Penggugat tetap diwajibkan beban pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa P.1 serta 2 orang saksi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Duplikat Kutipan Akta Nikah, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, bukti tersebut relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan dengan demikian keduanya adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang menurut hukum bukan orang yang dilarang sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 RBg. dan Pasal 175 R.Bg, Jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi *aquo*, ternyata didasarkan atas sumber pengetahuan yang jelas pada penglihatan saksi tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat secara langsung, bahkan kedua saksi telah terlibat langsung di dalam usaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun di dalam rumah tangga, akan tetapi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil, dan kedua saksi mengetahui langsung antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, kemudian keterangan saksi satu sama lain memiliki persamaan dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan dengan demikian keterangan saksi *aquo* telah memenuhi syarat materil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg., oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti sekaligus mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi *aquo* di atas sekaligus juga telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi, apabila dihubungkan dengan keterangan serta sikap Penggugat dan Tergugat selama persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 10 Oktober 1992, dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama di Desa Jambur Pulau;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa sejak bulan Nopember 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat saat ini berada di Lembaga Pemasyarakatan Lubuk Pakam Kelas II B;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, kondisi tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, hal ini ditandai dengan pisah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sejak bulan Nopember 2012 sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, padahal ikatan batin itu merupakan inti dari suatu perkawinan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, kemudian di lain hal Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai dari Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membina rumah tangga (keluarga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai dalil Al-Qur'an surat Ar-Ruum, ayat 21, yang berbunyi ;

*Artinya : Dan di antara tanda tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;*

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang sangat dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri *in casu* Penggugat dan Tergugat, namun dalam perkara *a quo*, mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat pada kondisi sebagaimana dijelaskan di atas patut diyakini akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dibandingkan maslahat yang dicapai yaitu penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat, padahal sesuai qaidah fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis dari kitab Al-Asybah Wa Al-Nazhoir, halaman 62 yang berbunyi :

### درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadat harus didahulukan daripada menarik maslahat.

Dengan demikian jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, dan dalil mana telah pula memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang mengisyaratkan antara suami isteri *in casu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Peggugat *aquo* harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Peggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 84 ayat (1) dan (2) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, apabila putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Kementerian Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Peggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Kementerian Agama Kecamatan tempat perkawinan dilaksanakan yaitu kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Kementerian Agama Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, untuk dicatat putusan perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian termasuk bidang perkawinan. Berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 916.000,- (Sembilan ratus enam belas ribu rupiah), dibebankan kepada Peggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Peggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Peggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Kementerian Agama Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 11 dari 13 Halaman, Putusan Nomor : 995/Pdt.G/2013/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 916.000,- (Sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2014 M bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1435 H, oleh kami **KM**, sebagai Ketua Majelis, **AM 1** dan **AM 2**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Penetapan Nomor : **XXXX/ Pdt.G/2013/ PA.Lpk** tanggal 13 September 2013 untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat pertama, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **PP**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.-

Ketua Majelis

DTO

Hakim-Hakim Anggota

DTO

DTO

Panitera Pengganti

DTO

Perincian Biaya Perkara :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan P/T	Rp. 825.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	<b>Rp. 916.000,-</b>

(Sembilan ratus enam belas ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)